



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TPA TAAM QURRATA A'YUN 2
Nomor Induk Berusaha : 1237000511884
Alamat Perusahaan : Jl. M. Yamin No. 14, Jorong Malana Ponco
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. M. Yamin No. 14, Jorong Malana Ponco
b. Desa/Kelurahan : Baringin
c. Kecamatan : Lima Kaum
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Mei 2021

Oleh : Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditayangkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.